



PUTUSAN

Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Pembatalan Hibah antara:

1. PENGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum, Abdul Rahman Dalle, SH., No Pekerjaan Advokat, Muhammad Yunus, SH. No, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Komp. Minasa Upa, Rt.001/Rw.006, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 25 Juli 2019, Surat Kuasa tersebut terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, nomor 527/SK/VII/2019/PA Mks, tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

- 1. TERGUGAT I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Tergugat I;
- 2. TERGUGAT II**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Tergugat II;
- 3. TERGUGAT III**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Tergugat III;
- 4. TERGUGAT IV**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat IV.

Hal 1 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 30 Juli 2019, telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Hibah atas Akta Hibah :

1. Akta Hibah No. 111/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20131/Kelurahan Tabaringan, tanggal 16-03-2004, Surat Ukur No.00115/2003, tanggal 09/06/2003, seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Cakalang Raya

Sebelah Timur : lorong

Sebelah Selatan : tanah/rumah Hj. Buana

Sebelah Barat : tanah/rumah Muhammad Jalil

2. Akta Hibah No. 112/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20235/Kelurahan Tabaringan, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur No.00237/2008, tanggal 09/04/2008, seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Hj. Buana

Sebelah Timur : Rumah H.Heri/H.Muhammad

Sebelah Selatan : Tanah/rumah Hj. Oda

Hal 2 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah/rumah Muhammad Jalil

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri TERGUGAT II (Tergugat II) dengan Hj.Buana binti H.Sahabuddin (Tergugat I);

2. Bahwa pasangan suami isteri TERGUGAT II (Tergugat II) dengan Hj.Buana binti H.Sahabuddin (Tergugat I), mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu

1. TERGUGAT III (Tergugat III)

2. PENGUGAT (Penggugat)

3. Bahwa pasangan suami isteri TERGUGAT II (Tergugat II) dengan Hj.Buana binti H.Sahabuddin (Tergugat I) mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yaitu:

1. Tanah berserta bangunan yang ada diatasnya, Sertipikat Hak Milik No. 20131/Kelurahan Tabaringan, tanggal 16-03-2004, Surat Ukur No.00115/2003, tanggal 09/06/2003, seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Cakalang Raya

Sebelah Timur : Lorong

Sebelah Selatan : Tanah/rumah Hj. Buana

Sebelah Barat : Tanah/rumah Muhammad Jalil

2. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, sertipikat Hak Milik No. 20235/Kelurahan Tabaringan, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur No.00237/2008, tanggal 09/04/2008, seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Hj. Buana

Sebelah Timur : Rumah H.Heri/H.Muhammad

Hal 3 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah/rumah Hj. Oda

Sebelah Barat : Tanah/rumah Muhammad Jalil

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai harta orang tuanya tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat III, setelah Penggugat mendapat informasi pada bulan Agustus 2018 dari karyawan yang bekerja di perusahaan orang tuanya bahwa tanah dan bangunan orang tuanya tersebut telah dijaminkan disalah satu bank swasta oleh Tergugat III dan telah dilelang oleh lembaga lelang;

5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II maka terhadap harta bersama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat juga mempunyai hak;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat I bersama dengan Tergugat II menghibahkan kedua bidang tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat III berdasarkan Akta Hibah Akta Hibah No. 111/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20131/Kelurahan Tabaringan, tanggal 16-03-2004, Surat Ukur No.00115/2003, tanggal 09/06/2003, seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi) dan Akta Hibah No. 112/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20235/Kelurahan Tabaringan, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur No.00237/2008, tanggal 09/04/2008, seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi);

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat III sangat merugikan Penggugat; Oleh karena itu, perbuatan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat III tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 4 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum maka hibah atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana Akta Hibah Akta Hibah No. 111/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20131/Kelurahan Tabaringan, tanggal 16-03-2004, Surat Ukur No.00115/2003, tanggal 09/06/2003, seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi) dan Akta Hibah No. 112/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20235/Kelurahan Tabaringan, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur No.00237/2008, tanggal 09/04/2008, seluas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi), haruslah dibatalkan;

9. Bahwa untuk menjamin agar supaya tanah dan bangunan tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain dan atau disalah gunakan oleh Tergugat III maka sangat bijaksana apabila atas tanah dan bangunan objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;

10. Bahwa oleh karena perkara ini mempunyai biaya, maka kepada Para Tergugat tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan:
 - a. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, Sertipikat Hak Milik No. 20131/Kelurahan Tabaringan, tanggal 16-03-2004, Surat Ukur No.00115/2003, tanggal 09/06/2003, seluas 60 m2

Hal 5 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



(enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Cakalang Raya
Sebelah Timur : Lorong
Sebelah Selatan : Tanah/rumah Hj. Buana
Sebelah Barat : Tanah/rumah Muhammad Jalil.

b. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertipikat Hak Milik No. 20235/Kelurahan Tabaringan, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur No.00237/2008, tanggal 09/04/2008, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Hj. Buana
Sebelah Timur : Rumah H.Heri/H.Muhammad
Sebelah Selatan : Tanah/rumah Hj. Oda
Sebelah Barat : Tanah/rumah Muhammad Jalil.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Tergugat I dan Tergugat II serta mempunyai hak atas tanah dan bangunan objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang menghibahkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Membatalkan hibah dari Tergugat I bersama dengan Tergugat II kepada Tergugat III atas tanah dan bangunan objek sengketa, yaitu:
 - 6.1. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, Sertipikat Hak Milik No. 20131/Kelurahan Tabaringan, tanggal 16-03-2004, Surat Ukur No.00115/2003, tanggal 09/06/2003, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Hal 6 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Sebelah Utara : Jalan Cakalang Raya
Sebelah Timur : Lorong
Sebelah Selatan : Tanah/rumah Hj. Buana
Sebelah Barat : Tanah/rumah Muhammad Jalil

6.2. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20235/Kelurahan Tabaringan, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur No.00237/2008, tanggal 09/04/2008, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Cakalang Raya No.4b/36, RT.003/ RW.005, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Hj. Buana
Sebelah Timur : Rumah H.Heri/H.Muhammad
Sebelah Selatan : Tanah/rumah Hj. Oda
Sebelah Barat : Tanah/rumah Muhammad Jalil

7. Menyatakan batal kedua Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat IV, yaitu Akta Hibah Akta Hibah No. 111/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20131/Kelurahan Tabaringan, tanggal 16-03-2004, Surat Ukur No.00115/2003, tanggal 09/06/2003, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) dan Akta Hibah No. 112/2015, tanggal 20/04/2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Djeniarti Djaperputri Hendarto, SH. atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 20235/Kelurahan Tabaringan, tanggal 08 April 2010, Surat Ukur No.00237/2008, tanggal 09/04/2008, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi);

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Hal 7 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum hadir dipersidangan sedang para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk berusaha menyelesaikan dengan cara damai dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali berdamai dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 8 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Bahwa Penggugat adalah anak kandung TERGUGAT II (Tergugat II) dengan TERGUGAT I (Tergugat I);

Bahwa Pasangan suami isteri TERGUGAT II dan Hj. Buana bintin Sahabuddin, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. TERGUGAT III (Tergugat III)
2. PENGGUGAT (Penggugat);

Bahwa pasangan suami istri TERGUGAT II (Tergugat II) dengan Hj. Buana binti H. Sahabuddin (Tergugat I), mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cakalang Raya nomor 14 FF, RT.001/Rw.003, Zkelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar;

Bahwa tanah tersebut telah dihibahkan orang tuanya kepada Tergugat III dan dijaminakan disalah satu Bank Swasta oleh Tergugat III dan telah dilelang oleh Lembaga Lelang;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap harta bersama Tergugat I dan II tersebut, Penggugat juga mempunyai hak;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar Penggugat tersebut berhak membatalkan hibah kedua orang tuanya yang masih hidup kepada Tergugat III?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan pengertian Hibah adalah: suatu pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Hibah yang harus mendapat persetujuan ahli waris adalah, hibah yang berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam adalah hibah yang diberikan pada saat pemberi Hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum atas harta masing-masing, berupa Hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya;

Hal 9 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa adapun harta bersama kedua orang tua yang masih hidup adalah harta milik bersama kedua orang tua tersebut, harta bersama tersebut dapat beralih kepada pihak ahli waris apabila sala satu dari keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap para Tergugat (kedua orang tuanya yang masih hidup) adalah Prematur (Belum saatnya diajukan), sehingga gugatan Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg. (reglemen hukum acara untuk luar Jawa dan Madura stb. 1927 No. 227), maka Penggugat sebagai pihak yang kalah diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 17 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami

Hal 10 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 1.100.000 , -
 4. PNBP Panggilan: Rp. 50.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 Dari 12 Put. No 1809/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)